

***HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) MELALUI MEDIA SOSIAL  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

**DZATIN NITHAQAINI**

**14421094**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**



***HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) MELALUI MEDIA SOSIAL  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna memperoleh gelar sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

**DZATIN NITHAQAINI**

**14421094**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1439 H

27 Februari 2018

**NOTA DINAS**

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 691/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Dzatini Nithaqaini  
Nomor Pokok/NIMKO : 14421094  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Judul Skripsi : *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DZATIN NITHAQAINI  
NIM : 14421094  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) MELALUI  
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



[DZATIN NITHAQAINI]



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Agustus 2018  
Judul Skripsi : Hate Speech (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Disusun oleh : DZATIN NITHAQAINI  
Nomor Mahasiswa : 14421094

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Dekan,

Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : DZATIN NITHAQAINI

Nomor Mahasiswa : 14421094

Judul Skripsi : *HATE SPEECH* (UJARAN KEBENCIAN) MELALUI  
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini,  
serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk  
mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Juli 2018



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah, terima kasih dan syukur tiada henti dan tiada tara kepada orang tuaku tercinta dan kepada Almarhum yang selalu memberikan apapun untuk yang terbaik kepada putrinya.*

*Serta kepada seluruh keluarga tercinta serta teman-teman tercinta yang selalu menemani saat senang dan susah.*

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ<sup>1</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Hujurat (49): 12.

## **ABSTRAK**

### ***HATE SPEECH (UJARAN KEBENCIAN) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK***

**DZATIN NITHAQAINI**

**14421094**

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat melalui berbagai media, termasuk media sosial. Namun sebagian orang memanfaatkan media sosial untuk mengungkapkan hal yang negatif, diantaranya berupa ujaran kebencian. Munculnya tindakan ujaran kebencian bisa menimbulkan kebencian dan menyerang kehormatan individu ataupun golongan lain. Diperlukan pengkajian mendalam terkait dengan ujaran kebencian menurut hukum Islam maupun hukum positif. Permasalahan yang diteliti penulis yakni bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, dan bagaimana pandangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji ujaran kebencian melalui media sosial dalam pandangan hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Jenis penelitian ini termasuk "*library research*". Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang diambil dari data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka yaitu mencari dokumen-dokumen, buku dan jurnal yang berhubungan dengan ujaran kebencian. Serta data di analisis dengan cara analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan dalam bentuk lisan dan tulisan yang menghasut kepada kebencian. Hukum Islam melarang manusia untuk saling membenci, saling menghina dan saling memusuhi. Islam mengajarkan untuk saling memberikan kebaikan dalam sesama. Dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik bahwa perbuatan ujaran kebencian merupakan tindakan pidana. Telah diatur hukumannya dalam pasal-pasal tentang penghinaan, menghasut, mencemarkan nama baik, dan fitnah.

**Kata kunci :** *Ujaran Kebencian, Media Sosial, Hukum Islam, UU ITE.*

## **ABSTRAK**

# **HATE SPEECH THROUGH SOCIAL MEDIA IN ISLAM AND ISLAMIC LAW AND CONSTITUTION OF ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION**

**DZATIN NITHAQAINI**

**14421094**

Everyone has the right to express opinions through various media, including social media. But some people use social media to express the negative, such as hate speech. The emergence of hate speech action can lead to hatred and attack the honor of individuals or other groups. An in-depth assessment of hate speech is required from the viewpoint of Islamic law as well as positive law. The problems studied by the author is how the Islamic legal perspective on hate speech acts done in social media, and how the perspective of criminal law in Indonesia on hate speech acts committed in social media. The purpose of this research is to know and examine hate speech through social media in the perspective of Islamic law and Indonesian criminal law.

This type of research includes "library research". The nature of the research is descriptive analytical. Data taken from secondary data and primary data. Methods of data collection is by literature study is looking for documents, books and journals related to hate speech. And the data in the analysis by means of quantitative analysis. The results of this study can be seen that hate speech is an act in the form of oral and inciting writing to hatred. Islamic law forbids people to hate each other, mutual insult and hostile. Islam teaches to give each other kindness in others. perspective of criminal law in Indonesia that hate speech act is a criminal act. It has been administered its punishment in the articles of contempt, incitement, libel, and slander.

**Keyword :** *Hate Speech, Media Sosial, Hukum Islam, UU ITE.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

Puji syukur kepada Allah, yang menciptakan seluruh semesta alam beserta isinya dan yang Maha Menghendaki atas segalanya, shalawat serta salam senantiasa penyusun agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kami beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Atas takdir dan usaha dari penyusun, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “*Hate Speech* (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth:

1. Dr. Ir. Harsoyo, MS, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode tahun 2014-2017.
2. Dr-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA, IAI, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode tahun 2017.
3. Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2017-2018
4. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022.
5. Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

7. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada dosen pembimbing, Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
10. Terima kasih kepada Ketua Penguji Sidang Munaqasah, Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag.
11. Terima kasih kepada Dosen Penguji I Sidang Munaqasah, Dr. Yusdani, M.Ag.
12. Terima kasih kepada Dosen Penguji II Sidang Munaqasah, Krismono, SHI, MSI.
13. Terima kasih sebesar-besarnya kepada ibuku Husnul Khotimah dan Alm. Ahmad Sudja'i yang telah mendidiku untuk selalu berilmu dan selalu mendoakan penyusun.
14. Terima kasih khususnya untuk kakak-kakakku, Cacak, Bunda, Tysa, Dinong, dan adik satu-satunya Mupleh yang senantiasa memberi saran, memberi nasihat dan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah ini.
15. Terima kasih kepada teman seperjuangan dari Madrasah Aliyah sampai kuliah di Jogjakarta ini, Mba Ais, Nina, Laila, Inas, Ripun, Diani, Gendys, Silmi, dan Mba Mila yang telah meluangkan waktu untuk selalu berkumpul bersama.
16. Terima kasih kepada teman selama perkuliahan yaitu Mardo, Nisa, Ratna, Umi, Septi, Alija, Dawi, Anjar, Uci, Ayu dan yang telah belajar bersama, bermain bersama dalam keadaan apapun.
17. Terima kasih kepada teman satu kontrakan yaitu Nina, Risa, Dice, Ayu selama 4 tahun lama nya bersama dalam satu atap.

19. Terima kasih kepada pihak akademik yang telah membantu proses pelaksanaan dari kuliah, skripsi, sidang sampai wisuda ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 24 Juli 2018



Penyusun

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

سُئِلَ suila

كَيْفَ kaifa

حَوْلَ haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤَ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla

رَمَى ramā

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ رَاوْدَاهُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
سَيِّئٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّازِقِينَ خَيْرٌ فَهُوَ اللَّهُ إِنَّ وَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn

مُرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn  
الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm  
جَمِيعًا الْأُمُورُ لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Telaah Pustaka .....	7
B. Ujaran Kebencian melalui Media Sosial menurut Hukum Islam .....	17
1. Istilah Ujaran Kebencian .....	17
2. Istilah Media Sosial .....	19
3. Sudut Pandang Hukum Islam.....	20
4. Sanksi Ujaran Kebencian .....	28
C. Ujaran Kebencian melalui Media Sosial menurut UU ITE .....	30
1. Istilah Ujaran Kebencian .....	30
2. Istilah Media Sosial .....	33
3. Sudut Pandang UU ITE .....	35
4. Sanksi Ujaran Kebencian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Sifat Penelitian .....	41
C. Pendekatan Penelitian .....	41
D. Sumber Data Penelitian .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan UU ITE .....	44
B. Sanksi <i>Hate Speech</i> (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan UU ITE .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari segi sistem nya, Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya masyarakat Indonesia dapat bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas berekspresi dan bebas berkreasi kapanpun dan di manapun selama masih dalam batas wajar dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang juga mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<sup>2</sup>

Di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembang nya zaman, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.<sup>3</sup>

Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta

---

<sup>2</sup> Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, dikutip dari <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapat-berdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapat-di-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>. Di akses pada 18 Januari, 2018.

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 2.

bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas untuk berkomunikasi.<sup>4</sup>

Dengan semakin meluasnya ruang diskusi di dunia maya ini, terutama di media sosial, terdapat masalah yang berdampak negatif. Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin mengeluarkan kata-katanya di status media sosial, namun pengguna lupa bahwa semua orang dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga menjadi konsumsi publik.<sup>5</sup>

Pada keadaan inilah perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan tindak pidana yang disebut Ujaran Kebencian. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.<sup>6</sup>

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satu nya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Contoh kasus yang ada pada tahun 2017 yaitu salah satunya tulisan Jonru Ginting yang di unggah ke media sosial, ia menuliskan “Salat Idul Fitri tahun ini

---

<sup>4</sup> Vibriza Juliswara, “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, No. 2 Vol 4, (Agustus 2017), hal 5.

<sup>5</sup> Novi Rahmawati Harefa, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)” *Jurnal Hukum*, hal 1.

<sup>6</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

mari lupakan Istiqlal. Masih banyak masjid lain. Carilah masjid yang khatib salat Iednya berakidah lurus, ahlussunnah wal jamaah. Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga dan pembela Karbala?"<sup>7</sup> Tulisan ini telah diperiksa oleh polisi karena termasuk dalam perbuatan ujaran kebencian.

Contoh kasus lainnya adalah tulisan Ahmad Dhani yang juga di unggah di media sosial, "Siapa saja mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya".<sup>8</sup> Tulisan ini telah diperiksa oleh polisi karena di perkarakan dalam perbuatan ujaran kebencian. Contoh ini hanya salah satu dari sekian perbuatan ujaran kebencian yang terjadi akhir-akhir ini.

Negara ini telah mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran untuk penanggulangan jika terjadi ujaran kebencian dan memberikan unsur-unsur yang bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian.

Sebagai seorang muslim, kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan Islam, karena Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Semua hal telah diatur di dalam Islam. Adanya syariat Islam adalah untuk melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi atau sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Gloria Safira Taylor, Polisi Periksa Unggahan Jonru Ginting soal Quraish Shihab, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171006205005-12-246750/polisi-periksa-unggahan-jonru-ginting-soal-quraish-shihab>. Di akses pada 6 Oktober 2017.

<sup>8</sup> Maria Flora, 4 Fakta Kala Ahmad Dhani Terjerat Kasus Ujaran Kebencian, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/3470764/4-fakta-kala-ahmad-dhani-terjerat-kasus-ujaran-kebencian>. Di akses pada pada 19 April 2018.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 60.

Melihat bahwa persoalan ujaran kebencian mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, dengan seiringnya kepedulian terhadap kehormatan nama perorang atau suatu kelompok dan kepedulian juga terhadap hak asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini. Ujaran kebencian yang juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan jika sudah melewati batas bisa mengakibatkan terjadinya pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.<sup>10</sup>

Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apa saja kriteria dari tindakan ujaran kebencian, mencari faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan ujaran kebencian terutama di media sosial, sampai menjatuhkan martabat sesama manusia atau sampai menimbulkan pertikaian, juga melihat dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai ujaran kebencian melalui media sosial?
2. Bagaimana perbandingan sanksi ujaran kebencian melalui media sosial menurut hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria ujaran kebencian di media sosial menurut hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>10</sup> A. Yudha Prawira, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015" *Skripsi Sarjana Hukum*, Lampung: Universitas Lampung, hal 3.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji sanksi perbuatan ujaran kebencian di media sosial menurut hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan mengenai ujaran kebencian sehingga dapat dipahami di semua kalangan, khususnya kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan pemikiran positif dan referensi dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap badan lembaga yang menangani permasalahan ujaran kebencian.
3. Mandaat Pribadi. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis mengenai pemahaman ujaran kebencian terutama yang terjadi di media sosial, pemahaman mengenai pandangan hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap ujaran kebencian dan sanksinya, sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama ini berisi pendahuluan yang akan membahas skripsi, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi kerangka teori yang akan menjelaskan inti dari skripsi. Meliputi telaah pustaka, definisi ujaran kebencian, definisi media sosial, sudut pandang dalam hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sanksi dalam hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Pendekatan penelitian menggunakan 2 pendekatan, yaitu normatif, yuridis.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan skripsi ini. Yaitu berisi analisis mengenai skripsi ini dengan menjawab rumusan masalah, ujaran kebencian melalui media sosial dalam pandangan hukum Islam, dan UU ITE. Dan sanksi ujaran kebencian menurut hukum Islam dan UU ITE.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan juga saran atas hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Pencarian literatur telah dilakukan oleh penyusun mengenai permasalahan ujaran kebencian, beberapa telaah pustaka yang ditemukan, yaitu:

1. Jurnal hukum berjudul “Implikasi Perubahan Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian” yang ditulis oleh Novi Rahmawati Harefa. Dalam jurnal ini, menekankan bagaimana implikasi yang terjadi terhadap undang-undang yang telah di revisi. Implikasi perubahan undang-undang tersebut yaitu adanya aturan secara tersendiri dan secara detail sehingga kedepannya tidak mudah salah kaprah, ditegaskannya delik aduan peran pemerintah dan penyidik diperkuat dengan pemberian kewenangan terhadap akses informasi dan transaksi elektronik, dan adanya hak untuk dilupakan berita tidak baik oleh pihak yang merasa dirugikan privasinya.<sup>11</sup>
2. Jurnal berjudul “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)” yang ditulis oleh Veisy Mangantibe dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan/2016. Dalam jurnal ini memaparkan bahwa tujuan penelitian jurnal tersebut dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup ujaran kebencian dalam surat edaran kapolri tersebut. Ruang lingkup ujaran kebencian tersebut telah dikemukakan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 dalam angka 2 huruf f tentang penanganan ujaran kebencian, yang berisikan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya diluar KUHP,

---

<sup>11</sup> Novi Rahmawati Harefa, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)” *Jurnal Hukum*, dikutip dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/18354/7798>.

yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Kemudian disebutkan tata cara penanganan ujaran kebencian, yaitu melakukan tindakan preventif, dengan mengefektifkan wilayah yang rawan ujaran kebencian, namun jika tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>12</sup>

3. Jurnal berjudul “Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2016 dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial” dalam jurnal yang ditulis oleh Adreanus Sapta Anggara Pamungkas. Dalam jurnal yang ditulis Adreanus, yang dipertanyakan adalah substansi dari Surat Edaran Kapolri tersebut dan memandang penanganan ujaran kebencian dalam sudut pandang hak asasi manusia. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2016 tentang penanganan ujaran kebencian jika dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penyebaran ujaran kebencian. Karena unsur-unsurnya itu terkait dengan kebencian, jika dicermati unsur-unsur kebencian itu sangat abstrak karena itu adalah sebuah perasaan yang tidak terlihat jelas, namun akibat dari kebencian itulah yang akan sangat terlihat jelas. Mengenai hak asasi manusia, Undang-undang 1945 pasal 28 telah menjamin menyampaikan pendapat ruang umum merupakan salah satu hak asasi manusia, pasal 28 menyebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”. Terdapat undang-undang lain yang mengatur kebebasan pendapat dalam

---

<sup>12</sup> Veisy Mangantibe, “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)” *Lex Crimen*, No. 1, Vol. V, (Januari 2016), hal 2 kolom 2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun penyampaian di muka umum hendaknya juga dilakukan sesuai dengan etika.<sup>13</sup>

4. Jurnal berjudul “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?” dalam Jurnal *Rechsvinding Online* (Media Pembinaan Hukum Nasional) ditulis oleh Zaqiu Rahman. Dalam jurnal yang ditulis oleh Zaqiu ini menjelaskan Ujaran Kebencian dalam sudut pandang kebebasan berpendapat. Zaqiu menyatakan bahwa di Indonesia, kebebasan berpendapat dan mengutarakan pikiran dengan cara lisan dan tulisan telah di atur dan dijamin di dalam undang-undang dengan konstitusinya. Yaitu pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 23 ayat (2), pasal 25, dan pasal 44 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang harus diperhatikan dalam kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan adalah hak-hak orang lain. Dalam pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Adapun pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran

---

<sup>13</sup> Adreanus Sapta Anggara Pamungkas, “Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2016 dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”, *Jurnal*, hal 8.

secara lisan dan tulisan tersebut salah satunya dibatasi dengan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Di dalam SE Kapolri, ujaran kebencian dibatasi meliputi perbuatan berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP.<sup>14</sup>

5. Jurnal berjudul “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini” dalam Jurnal Mikrotik Volume 2 No. 1 bulan Mei 2014 yang ditulis oleh Prima Angkupi. Dalam jurnal yang ditulis oleh Prima ini memuat tentang bentuk kejahatan komputer seperti apakah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum pidana membedakan antara kejahatan dan tindak pidana. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana. Tindak-tindak pidana komputer yang diatur UU ITE yaitu ada pornografi, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang bermuatan SARA. Larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem komputer diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1). Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>14</sup> Zaiqu Rahman, “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?”, *Jurnal Rechcsvinding Online*, (Desember 2015), hal 2.

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).<sup>15</sup>

6. Jurnal berjudul “Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam” dalam Jurnal Ar-Risalah, Vol. 17 No. 1 Juni 2017 yang ditulis oleh Aan Aspihanto. Dalam jurnal yang ditulis oleh Aan Aspihanto ini, yaitu menganalisis ujaran kebencian sebagai perilaku yang berkembang dan bisa menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Dalam sudut pandang hukum positif, ujaran kebencian yang dilakukan melalui media ceramah dan media tulisan lalu disebarluaskan, itu merupakan cara yang dilakukan secara konvensional. Hukumnya telah di atur dalam KUHP. Sebutan ujaran kebencian baru familiar saat ini, pada waktu itu melainkan disebut pernyataan permusuhan di depan umum. Jika perbuatan ujaran kebencian dilakukan di media sosial, yang saat ini media sosial merupakan kebutuhan manusia di kehidupan modern, maka perbuatan itu di atur dalam UU ITE No 11 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE. Peraturan undang-undang ini, yaitu terkait penyebaran berita bohong dan juga menyesatkan orang lain sehingga orang tersebut dirugikan, dalam kedua hal tersebut dimaksudkan jika dilakukan dalam transaksi elektronik. Dalam sudut pandang Islam, Islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan. Setiap perbuatan dalam Islam haruslah melahirkan kemushlahatan. Namun dengan adanya berita yang muncul, komentar dan hasutan di berbagai media sosial yang ada, terdapat pula isu tentang agama dan juga budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemashlahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media

---

<sup>15</sup> Prima Angkupi, “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini”, *Jurnal Mikrotik*, Vol 2, No. 1, (Mei 2014), hal 5.

sosial yang ada untuk kemashlahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya ujaran kebencian.<sup>16</sup>

7. Jurnal berjudul “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 2015, yang ditulis oleh M. Choirul Anam dan Muhammad Hafidzh. Dalam jurnal oleh 2 penulis ini, tujuan awal dibuat pelarangan *hate speech* ini adalah untuk melindungi martabat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Kurangnya tersosialisasi Surat Edaran sejak awal bisa memicu kesalahpahaman dalam memahaminya. Jika melihat para aparat hukum sangat tergesa-gesa dalam menindak dan menilai sebuah tindakan yang termasuk *hate speech* bisa mengekang hak dalam berekspresi dan berpendapat. Para pakar hukum hak asasi manusia telah menyepakati beberapa batasan penanganan tindakan yang diduga terkategori sebagai *hate speech* agar penanganannya tidak melampaui batas atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Secara sederhana analisis *hate speech* harus menguji beberapa aspek penting, yaitu: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tatacara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu per satu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai *hate speech*.<sup>17</sup>
8. Buku berjudul “Perihal Kejahatan dan Hukuman”, yang ditulis oleh Cesare Bonesana Marchese Beccaria, cetakan pertama pada tahun 2011. Buku ini berisi mengenai perihal asal mula hukuman, asal mula perihal kejahatan, serta perihal kehormatan di dalamnya. Ada perbedaan besar antara hukum sipil, pengawal yang waspada dari kehidupan, dan hukum yang disebut kehormatan, yang terutama menghormati pendapat orang lain. Kehormatan, kemudian adalah

---

<sup>16</sup> Aan Aspihanto, “Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam”, *Jurnal Al Risalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017), hal 12.

<sup>17</sup> M Choirul Anam, “Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Vol. 1, No. 3, (2015), hal 16.

salah satu ide kompleks yang merupakan penjumlahan dari bukan hanya ide-ide sederhana, tapi juga rumit, yang dalam banyak cara untuk mempengaruhi pikiran manusia. Terkadang ide itu mengakui dan kadang mengeluarkan bagian dari elemen-elemen yang menyusunnya, mempertahankan segelintir yang paling umum. Kehormatan diproduksi setelah pembentukan masyarakat, selagi kita bertindak di bawah pengaruh, kita kembali sejenak pada keadaan alamiah dan menarik diri kita dari hukum yang dalam hal ini tidak cukup bagi perlindungan kita. Oleh karena itu sebagai akibatnya, dalam kebebasan politik ekstrim dan despotisme mutlak, semua ide kehormatan hilang atau berbaur dengan yang lain.<sup>18</sup>

9. Buku berjudul “Komunikasi Islam Dari Zaman ke Zaman”, yang ditulis oleh Agus Toha Kuswata dan Kuswara Suryakusumah, cetakan pertama pada tahun 1990. Buku ini disajikan tentang pengertian komunikasi dan hubungannya dengan dakwah. Istilah komunikasi adalah proses interaksi dalam mewujudkan kerjasama yang harus dikembangkan atau dicari caranya demi pencapaian suatu tujuan. Komunikasi itu bukan merupakan barang yang telah ada, tapi sesuatu yang harus diciptakan atau diwujudkan melalui suatu kegiatan pernyataan. Dengan kata lain, dengan komunikasi, orang dapat berusaha mengajak atau memindahkan pikirannya, perbuatannya untuk mengikuti pemikiran orang yang mengajaknya. Dalam komunikasi Islam, terdapat beberapa hal pokok dalam tujuan komunikasi Islam, *pertama*, mengajak manusia seluruhnya agar menyembah kepada Allah SWT dan tidak menyembah selain Allah SWT. *Kedua*, mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama, karena Allah menjaga agar amal perbuatannya jangan bertentangan dengan iman. *Terakhir*, mengajak manusia untuk

---

<sup>18</sup> Cesarere Bonesana Marchese Beccaria, “Perihal Kejahatan dan Hukuman”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal 31.

menetapkan hukum Allah yang akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi umat manusia seluruhnya.<sup>19</sup>

10. Buku berjudul “Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam, terjemahan dari buku *Huquuqul Insan Fil Islam*”, karya Ali Abdul Wahid Wafi yang diterbitkan pada tahun 1991. Buku ini menyajikan bahasan tentang prinsip dan persamaan hidup dalam Islam. Menurut Ali, dasar kepentingan persamaan hak hidup ada 3 macam hal, yaitu pertama persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan bermasyarakat. Kedua, persamaan hak dalam ketetapan undang-undang mengatur kepentingan kehidupan kenegaraan dan lain-lain. Dan ketiga, persamaan hak dalam hal aktivitas perekonomian dan perdagangan. Islam dalam menerapkan undang-undang yang ditetapkan tidak membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim, bahkan seorang *dzimmiy* yang tinggal di kawasan negeri Islam atau daerah yang di bawah kekuasaan kaum muslimin juga. Hak asasi mereka tetap tidak berbeda dengan orang Islam, baik menyangkut dengan hak ataupun sanksi yang dibebankan kepadanya. Semua ketentuan hukum dan undang-undang diberlakukan kepada mereka, kecuali yang berhubungan dengan agama mereka. Ajaran toleransi dalam Islam berbeda sekali dengan ajaran lain. Oleh Islam, pola hubungan antara orang Islam dengan orang *dzimmiy* dari golongan suku bangsa dan kulit berwarna apapun dipandang sama dan sederajat. Mereka diberlakukan sejajar dengan kaum muslimin, bahkan sendi-sendi agama dan keyakinannya pun tetap dijunjung tinggi dan dihormati.<sup>20</sup>
11. Seminar dengan tema “Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika” dalam Seminar Nasional yang disampaikan di Universitas Lampung pada tahun 2017, yang

---

<sup>19</sup> Agus Toha dan Kuswara Suryakusumah, “*Komunikasi Islam Dari Zaman ke Zaman*”, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1990), hal 17.

<sup>20</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, “*Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, alih Bahasa Abu Ahmad Al-Wakidy, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), hal 13.

disampaikan oleh Hendra A. Setiawan. Fikih informasi adalah suatu hasil proses istinbath menggunakan sumber-sumber hukum Islam untuk menyikapi bagaimana menggunakan teknologi informasi secara santun dan beradab. Fikih informasi dibutuhkan agar masyarakat dapat secara cerdas memilih ragam informasi yang tersebar di jagad dunia maya. Perkembangan media sosial telah menjadi bagian dari hidup ini. Yang paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara seseorang membaca dan berbagi cerita serta mencari informasi. Menurut para ahli, ciri-ciri informasi yang berkualitas ada 4, pertama, informasi yang relevan. Kedua, informasi harus akurat. Ketiga, tepat pada waktunya. Dan terakhir adalah konsisten. Sebagai makhluk sosial, etika adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Karena komunikasi merupakan hal yang krusial, maka menjadi penting bagi manusia untuk memahami etika berkomunikasi. Dalam islam, etika komunikasi dalam media sosial terdapat beberapa aturan. Pertama, harus tabayyun, kedua, jangan mengumbar privasi terlalu vulgar, ketiga, berteman di media sosial hanya dengan orang yang dikenal, keempat, jangan menggugah informasi yang terbaru SARA, pornografi, dan *hate speech*.<sup>21</sup>

12. Buku berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kehormatan” karya Leden Merpaung yang ditulis pada tahun 2010. Buku ini memberi tahu bahwa istilah lain yang umum untuk istilah tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Jika dipandang dari sisi perbuatan, tindak pidana penghinaan tidak keliru. Jika dipandang dari sisi objek yang merupakan maksud dari pasalnya yaitu melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Menurut masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik sudah tercakup dalam Pancasila, baik yang ada pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk hidup saling

---

<sup>21</sup> Hendra A. Setiawan, “*Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika*”, (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hal 9.

menghormati. Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana kehormatan ini terdiri dari 4 bentuk. Pertama, menista secara lisan, menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mencela, kecaman, kritik. Kedua, menista secara tertulis, yang berarti menista yang dilakukan dengan tulisan atau gambar. Ketiga, fitnah, yang berarti melakukan menista dan diizinkan untuk membuktikan tetapi perbuatannya tidak dapat dibuktikan. Keempat, penghinaan ringan, yang berarti perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, bukan menista atau menista dengan surat. Jika semua perbuatan ini dilakukan mempertahankan kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan diri maka tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat.<sup>22</sup>

13. Buku berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana” karya M. Sudradjat Bassar, pada tahun 1984. Dalam buku ini di mulai dengan membahas peristilahan hukum pidana, yang sering digunakan itu adalah istilah tindak pidana. Perbuatan bisa menjadi suatu tindak pidana jika perbuatan itu mengandung perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancar oleh hukum pidana. Penggolongan tindak pidana dari pelbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran. Menurut para penulis sarjana hukum, dalam penggolongan kejahatan adalah tindak pidana berdasarkan hukum, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang. Penghinaan, penistaan, memfitnah, penghinaan ringan, dan penistaan terhadap orang mati merupakan termasuk ke dalam tindak

---

<sup>22</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 15.

pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran mengenai kehormatan orang.<sup>23</sup>

Dilihat dari semua telaah pustaka yang telah ditulis, dapat disimpulkan bahwa perubahan zaman yang telah terjadi ini melahirkan sebuah teknologi yang mendorong terjadinya pergeseran cara seseorang membaca dan berbagi cerita serta mencari informasi. Kebebasan berpendapat dan mengutarakan apa yang dipikirkan melalui lisan atau tulisan perlu ada etika dan batasan-batasan dalam penggunaan kata-kata nya. Jika dalam penggunaannya telah merugikan atau menjatuhkan orang lain, maka bisa dibilang itu adalah perbuatan ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, yang ruang lingkup nya meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong.

Perbedaan mendasar antara penelitian skripsi ini dengan buku-buku dan jurnal di atas adalah :

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap ujaran kebencian di media sosial, menurut hukum Islam dan dalam UU ITE.
2. Sebagian besar buku-buku dan jurnal yang dijadikan referensi hanya menjelaskan tindak pidana dari ujaran kebencian secara umum, dalam media sosial beberapa belum fokus, dan sanksi dari hukum Islam dan hukum pidana penjelasannya belum lengkap.

Setelah penulis mengamati lebih jauh, penelitian yang membahas masalah ujaran kebencian memang sudah ada, namun belum ada yang dibahas secara khusus menurut hukum Islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

## **B. Ujaran Kebencian melalui Media Sosial menurut Hukum Islam**

### **1. Istilah Ujaran Kebencian**

---

<sup>23</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindang-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1984), hal 7.

Menurut salah satu peneliti dari Binus University, ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Ujaran kebencian bukan merupakan suatu larangan mengenai gagasan atau memperbaiki emosi, tetapi lebih kepada pembatasan bentuk komunikasi.<sup>24</sup>

Dari segi perbuatan, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang di dalamnya mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan. Terdapat penjelasan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata *Ihtiqar*. *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.<sup>25</sup>

Salah satu ahli hukum Islam, Abdul Rahman Al-Maliki menyebutkan bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>26</sup> :

- a. *Al-Dzamm*, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia;
- b. *Al-Qadh*, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
- c. *Al-Tahqir*, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan;

Perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut dengan *Namimah*. *Namimah* adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara

---

<sup>24</sup> Vidya Prahassacitta, "Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law", dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/#>. Di akses pada Agustus 2017.

<sup>25</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hal 29.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Samsudin, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hal 12.

seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka.<sup>27</sup> Perbuatan *Ghibah* arti dalam hukum Islam adalah menggunjing. Maksudnya yaitu menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain.

28

Perbuatan fitnah dalam hukum Islam artinya cobaan. Memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi fitnah ini dilakukan, bisa jadi ditimbulkan oleh rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

## 2. Istilah Media Sosial

Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan peluang kejahatan yang baru. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang populer karena aksesnya yang cepat. Kemudian media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Internet telah menjadi media komunikasi yang cepat dan efektif. Pengguna media sosial bisa mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun.<sup>30</sup>

Secara garis besar, media sosial merupakan sebagai media online, di mana lewat internet para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang semakin canggih hingga kini. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dan menjadikan munculnya hal-hal baru.<sup>31</sup>

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga

---

<sup>27</sup> Dikutip dari <https://www.kitapunya.net/2015/08/pengertian-dan-contoh-namimah-mengadu-domba.html>. Di akses pada 20 Agustus 2018.

<sup>28</sup> Marsum, *Jarimah Ta'zir*, hal 33.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 13.

<sup>30</sup> Uud Wahyudi dan Kismiyati El Karimah, "Etika Komunikasi di Media sosial", Bandung, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, dikutip dari <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/prosidingkom/article/viewFile/288/189>. Di akses pada 24 Desember 2017.

<sup>31</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, "*Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*", (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), hal 25.

ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar pengguna nya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual.<sup>32</sup>

Maka, media sosial itu adalah situs jejaring sosial yang setiap individu nya bisa membangun profil di dunia maya, dan pengguna nya bisa dengan mudah menciptakan komunikasi antara satu dengan lainnya secara online. Media sosial tentu mempunyai ciri khas untuk dapat diketahui.

Media sosial mempunyai ciri-ciri, antara lain<sup>33</sup>:

- a) Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang yang tak terbatas;
- b) Isi pesan muncul tanpa ada yang menghambat;
- c) Isi disampaikan secara *online*;
- d) Konten dapat diterima dengan cepat secara online, dan penerimaannya juga bisa tertunda tergantung pada waktu interaksi para pengguna;
- e) Media sosial menjadikan pengguna nya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
- f) Dalam konten media sosial terdapat aspek fungsional, seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok.

### 3. Sudut Pandang Hukum Islam mengenai Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

---

<sup>32</sup> Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. Di akses pada 12 April 2018.

<sup>33</sup> Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*, hal 27.

Adanya komunikasi yang dilakukan secara modern mengakibatkan perubahan sosial. Pengaruh dari perubahan ini pun terbilang luas. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi dalam suatu yang dapat bersifat membangun karakter manusia menjadi lebih baik atau malah buruk.<sup>34</sup>

Sebagai pengguna media sosial, secara emosional pengguna tersebut ingin berbagi rasa, asa, suka dan duka terhadap sesama. Terlebih lagi, ada juga pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk memprovokasi, menebar isu-isu negatif, fitnah, adu domba, mencemarkan nama baik, dan pertikaian yang jauh dari nilai kesantunan dalam berkomunikasi.<sup>35</sup>

Rendahnya minat membaca di semua kalangan masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor munculnya ujaran kebencian. Jika membaca pun hanya dilihat dari satu buku atau satu sumber saja. Walaupun media sosial bertambah banyak namun tidak digunakan untuk menggali sumber lain terlebih dahulu, merasa sumber yang diambil seseorang tersebut sudah paling benar, sehingga menjelekkan sumber lain. Walaupun efek komunikasinya kecil, namun pengaruh dari teknologi yang sebagai wadah untuk menyebarkan informasi ini sangatlah besar.<sup>36</sup>

Setiap agama memberikan perhatian yang besar terhadap aspek etis perilaku manusia dengan caranya sendiri. Secara mendasar, Islam memberikan perhatian terhadap tegaknya masyarakat yang adil dan terbebas dari segala bentuk penindasan. Peran fungsi mendasar dari agama yaitu membentuk karakter moral, yang kemudian fungsi lainnya dibantu dari dirinya sendiri.<sup>37</sup>

Hukum Islam memiliki andil dalam menciptakan suatu tujuan yang dapat terwujud. Dalam penerapannya hukum Islam harus sesuai dengan tujuan-tujuan

---

<sup>34</sup> Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat Indonesia, tt, hal 2.

<sup>35</sup> Yohan, Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, *Mawa'izh*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2016), hal 2.

<sup>36</sup> Makyun Subuki, Akademisi Jelaskan Faktor-Faktor Ujaran Kebencian di Media Sosial, dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/85158/akademisi-jelaskan-faktor-faktor-ujaran-kebencian-di-medsos>. Di akses pada 12 Januari 2018.

<sup>37</sup> Ashgar Ali Engineer, "*Islam Masa Kini*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 243.

syari'at, yaitu *maqashid syari'ah*. Para ahli ushul sepakat bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal, yaitu<sup>38</sup> :

- a. *Ḥifẓ ad-dīn* (Memelihara Agama). Memelihara agama menempati urutan pertama dalam ruang lingkup tujuan hukum Islam, karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai kehendak dan keridhaan Allah.
- b. *Ḥifẓ al-`irdh* (Memelihara Jiwa). Untuk dapat melaksanakan ketentuan syariat, hanya orang yang berjiwa sehat jasmani dan rohani yang dapat melaksanakannya, maka dianjurkan untuk memelihara jiwa.
- c. *Ḥifẓ al-`aql* (Memelihara Akal). Sebagian teks syariat mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran yang sehat dan jernih yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah.
- d. *Ḥifẓ an-nasab* (Memelihara Keturunan). Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik membangun keluarga dan masyarakat.
- e. *Ḥifẓ al-māl* (Memelihara Harta). Syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya.<sup>39</sup>

Syari'at Islam telah menentukan dan menciptakan tujuannya untuk menjaga dan mententramkan masyarakat, dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, maupun kehormatan.<sup>40</sup> Perbuatan

---

<sup>38</sup> Hamka Haq, "*Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*", (Jakarta: Erlangga, 2007), hal 96.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 99.

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal 255.

ujaran kebencian ini masuk ke dalam golongan memelihara jiwa (*Hifz al-`irdh*). Karena di dalamnya memiliki muatan penghinaan, yaitu menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang.

Islam mendorong manusia untuk memelihara kehormatan walaupun dalam keadaan kebebasan dalam berbicara. Menolong seseorang yang terkena musibah dan memuliakan tamu juga termasuk memelihara kehormatan. Islam juga menganjurkan untuk memelihara keamanan, yakni dengan menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mengganggu keamanan masyarakat. Syari'at Islam telah mengatur keamanan untuk seluruh umatnya.<sup>41</sup> Dengan demikian kehormatan penting untuk dijaga bagi setiap manusia dari segi golongan manapun.

#### 1) Dalil-Dalil Mengenai Ujaran Kebencian

##### a) Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an yang merupakan pedoman seluruh manusia memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya serupa dengan ujaran kebencian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ

الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>42</sup>

11. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) mungkin mereka (yang di-olok-olok) itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (karena) mungkin wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) itu lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”* QS. Al-Hujurat ayat 11.

---

<sup>41</sup> Dikutip dari <https://ayok.wordpress.com/2007/02/13/tujuan-tujuan-agung-penerapan-syariat-islam-maqashid-asy-syariah/>. Di akses pada 24 Juli 2018.

<sup>42</sup> QS Al-Hujurat (49): 11.

Dalam kitab tafsir Ibnu Kasir, disebutkan bahwa tafsir ayat ini adalah Allah SWT telah berfirman dengan melarang hamba-hamba-Nya yaitu orang-orang mukmin saling berolok-olokkan, hina menghina dan cela mencela. Janganlah suatu kaum saling mengolok-olokkan, menganggap rendah kaum yang lain, karena mungkin saja kaum yang dihina dan yang diperolok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok, dan belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok.<sup>43</sup>

Allah Swt juga melarang diantara wanita-wanita yang beriman, janganlah saling mengolok-olok dan menghina antara sesama wanita beriman, juga larangan terhadap mencela diri sendiri dengan mencela sesama saudara mukmin. Demikian pula janganlah saling memanggil dengan panggilan yang buruk yang orang tersebut tidak menyukainya.<sup>44</sup>

Menurut Al-Maraghi, Allah melarang seorang mukmin mencela mukmin yang lain dalam segala bentuk celaan. Dan jika tidak bertaubat setelah melakukan perbuatan seperti itu, maka ia berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan melakukan dosa besar.<sup>45</sup>

Selanjutnya ada ayat yang menyebutkan :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا

قَوْلًا سَدِيدًا<sup>46</sup>

9. “Dan Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” QS An-Nisā ayat 9.

---

<sup>43</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992), hal 319.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 319.

<sup>45</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan dari *Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), hal 221.

<sup>46</sup> QS An-Nisā (4): 9.

Tasfir ayat ini dalam terjemahan singkat kitab Ibnu Kasir menjelaskan, bahwa siapa yang ingin menghendaki kemuliaan, maka taatlah kepada Allah karena Allah adalah penguasa dan pemilik dunia akhirat. Kemudian Allah berfirman bahwa ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan yang baik yaitu seperti dzikir kepada Allah, tilawah Qur'an, dan doa-doa lainnya yang berupa amal shaleh akan dinaikkan derajatnya kepada Allah. Namun bagi orang yang merencanakan perbuatan jahat, beramal buruk, akan Allah sediakan azab yang keras dan rencana jahatnya akan hancur.<sup>47</sup>

#### b) Dalil Ḥadīṣ

Salah satu dari ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berjudul “Berkata yang Baik atau Diam”. Berikut adalah bunyi ḥadīṣ tersebut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ<sup>48</sup> [رواه البخاري ومسلم]

*Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam”. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Sebagian ulama memaknai ḥadīṣ ini dengan pengertian; “Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik dan benar, ia diberi pahala. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah.” Dalam hal perkataan yang mubah dianjurkan untuk di jauhi atau bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, karena khawatir terjerumus pada yang haram atau makruh dan seringkali hal seperti inilah yang banyak terjadi pada manusia. Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan takut kepada ancaman azab-Nya, mengarapkan pahala-Nya, dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Jilid 6*, hal 375-376.

<sup>48</sup> Abdul Aziz Sa'ad Al-Utaiby, *Riyadush Shalihin*, alih bahasa Abu Ihsan, (Solo: At-Tibyan, tt), hal152.

<sup>49</sup> Ibnu Daqiq Al-'Ied, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), hal 83-85.

Dalam ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa janganlah sesama manusia saling mendengki. Bunyi ḥadīṣ tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ<sup>50</sup> [رواه

مسلم]

*Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: “Kamu sekalian, satu sama lain janganlah saling mendengki, saling mengicuh, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya.” (HR. Muslim)*

Kalimat dengki dalam ḥadīṣ ini adalah iri hati. Maksudnya janganlah mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Kalimat “janganlah kamu saling membenci” maksudnya adalah jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kebencian. Kalimat “janganlah saling menjauhi” maksudnya adalah janganlah diantara kalian saling bermusuhan atau saling memutus tali persaudaraan dan saling menjauhi.<sup>51</sup>

Kalimat “jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara” maksudnya adalah hendaklah kamu sekalian memperlakukan orang lain sebagai

<sup>50</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. 3, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hal 491.

<sup>51</sup> Ibnu Daqiq Al-‘Ied, *Syarah*, hal 170-171.

sesama saudara dan saling bergaul dengan kasih sayang sebagai saudara, keramahan, kesopanan, kesantunan dan saling menolong dalam hal kebaikan. Kalimat “seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim” maksudnya adalah berisi peringatan keras dari perbuatan menghina. Allah telah menciptakan dan memberi manusia rezeki, namun apabila ada yang telah menghina seorang muslim maka berarti dia telah menghina orang yang dimuliakan Allah.<sup>52</sup>

### c) Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari sumber fiqh yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang baru muncul, yang mana hukumnya belum jelas di dalam *nash*. Kaidah-kaidah fiqh sering digunakan dalam penerapan hukum dari kasus yang muncul di kehidupan manusia.<sup>53</sup>

Tujuan syari’ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadah yang mengakibatkan mudarat. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudharatan, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>54</sup>

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan *maqashid syari’ah* dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudharatan atau meringankannya. Contoh dari kaidah ini ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan itu mengakibatkan krmudharatan bagi rakyat. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan tersebut bisa merugikan orang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 172-173.

<sup>53</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal 4.

<sup>54</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu’ Fiqh Al-Alamiyah*, (Lebanon, Daarul Kutub Al-‘Alamiyah, 1983), hal 83.

lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.<sup>55</sup>

Kaidah selanjutnya ada :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>56</sup>

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

#### 4. Sanksi dalam Hukum Islam

Istilah hukuman dalam hukum Islam disebut dengan hukum pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan *hadīs*.<sup>57</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemashlahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Secara materiil, syari'at dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.<sup>58</sup>

Tujuan dari adanya hukum pidana Islam ini adalah untuk memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum Islam, dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat Allah dan Nabi Muhammad yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

---

<sup>55</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hal 67.

<sup>56</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah*, hal 95.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 102.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 102.

Tindak kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Jarimah*. menurut sistem hukum pidana Islam, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu<sup>59</sup>:

a. *Jarimah Hudud*

Dalam bahasa *fiqh*, *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa suksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-qur'an dan yang dilakukan oleh Rasulullah. yang termasuk dalam perbuatan pidana ini adalah zina, *qadzaf*, pencurian, perampokan/penodongan, *khamr*, pemberontakan dan murtad.

b. *Jarimah Qisas*

Secara harfiah, *qisas* berarti memotong atau membalas. *Qisas* dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan yang setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Dalam Istilah hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan juga tidak mengharuskan membayar denda. Tindak pidana yang masuk dalam *jarimah* ini perbuatan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan.

Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah. Seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, dan pemberian sanksi yang hukumannya belum ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>60</sup> *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Karena hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi pelaku perbuatan agar tidak melakukan perbuatannya lagi, dengan kata lain agar jera.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 102.

<sup>60</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal 159.

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian. Pertama, *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah. Yang dimaksud dengan yang berkaitan dengan hak Allah adalah hal yang menyangkut dengan kemashlahatan umum, seperti kerusakan di muka bumi. Kedua, *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan tindakan yang berkaitan dengan hak perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemashlahatan bagi manusia, seperti penghinaan.<sup>61</sup>

Melihat dari pengertian *jarimah ta'zir*, dan perbuatan ujaran kebencian yang merupakan perbuatan yang baru terjadi pada zaman ini, kemudian menyangkut kepada tindakan yang berkaitan dengan hak perorangan seperti penghinaan, menjatuhkan kehormatan atas dasar suku, agama, ras, etnis dan kebangsaan, artinya hukumannya bukan termasuk *had* dan *qisas*, maka sanksi dari ujaran kebencian termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Maksud dan tujuan utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai represif dan edukatif. Yang dimaksud dengan fungsi represif yaitu bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak yang baik bagi si pelaku terhukum, sehingga tidak lagi melakukan kesalahan perbuatan yang sama. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif yaitu bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu mengubah pola hidup menjadi lebih baik sehingga menjauhi perbuatan yang mendekati maksiat.<sup>62</sup>

Melihat dari maksud dari sanksi *ta'zir* memberikan alasan bahwa para ulama memberikan hukuman sanksi ini berupa penjara, dan lama waktunya di dalam penjara ditegaskan bahwa hukuman penjara harus dilakukan oleh pelaku. Adapun dalam pembatasan waktu lamanya di penjara para ulama berbeda pendapat.

Menurut Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis perbuatan jarimahnyanya. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun diqiyaskan kepada hukuman buang. Menurut Abu Yusuf bahwa pelaku yang masuk di dalam penjara itu sampai ia bertaubat.<sup>63</sup> Di Indonesia terdapat Lembaga

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 162.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 187.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal 202-203.

Permasyarakatan yang mengandung pendidikan, di mana lembaga ini menerapkan hukuman penjara yang dibatasi sampai pelaku bertaubat.

## **A. Ujaran Kebencian melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Istilah Ujaran Kebencian**

Pemahaman awal mula tentang ujaran kebencian terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) yang dirancang oleh Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICCPR ini adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.<sup>64</sup>

Negara Indonesia telah meratifikasi ICCPR dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*. Hak-hak sipil dan politik yang telah ditetapkan salah satunya meliputi hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.<sup>65</sup>

Pasal 20 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Isu ujaran kebencian tidak bisa dijauhkan dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia dengan Negara hukum tidak bisa dipisahkan, karena agar dapat berpikir secara hukum mengenai ide agar keadilan dan ketertiban terwujud. Dengan

---

<sup>64</sup> Siti Noor Laila, "Demokrasi dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)", Yogyakarta, dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, (8 Desember 2015).

<sup>65</sup> Dikutip dari <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>. Di akses pada 14 Mei 2018.

demikian penetapan Negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesama<sup>66</sup>.

Menurut salah satu ahli ujaran kebencian, Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyebutkan bahwa *hate speech* atau ujaran kebencian ada dalam banyak tindakan seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.<sup>67</sup>

Dalam definisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut.<sup>68</sup>

Menurut Komnas HAM, istilah ujaran kebencian belum dikenal baik oleh masyarakat, karena belum adanya undang-undang khusus perihal ujaran kebencian. Literature yang membahas inipun menggunakan bahasa asing. Jarangnya lingkungan akademis yang mengulas ujaran kebencian juga akhirnya mengakibatkan banyaknya versi definisi ujaran kebencian.

Kesimpulannya, banyaknya versi definisi ujaran kebencian karena secara resmi belum di tentukan. Namun secara garis besar ujaran kebencian adalah sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang disampaikan dengan lisan atau tulisan, namun dalam bentuk hasutan, mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Terdapat unsur unsur perbuatan ujaran kebencian, antara lain<sup>69</sup> :

---

<sup>66</sup> Masyhur Effendi, “*Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal 27.

<sup>67</sup> Dikutp dari <https://seword.com/umum/cara-mengenali-pesan-hate-speechujaran-kebencian-di-dunia-maya>. Di akses pada 25 Juli 2017.

<sup>68</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal 38.

<sup>69</sup> Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), hal 10.

- a) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- b) Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- c) Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial;
- d) Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 pada tanggal 8 bulan Oktober tahun 2015. Surat edaran ini ditujukan agar kepolisian mengetahui dan memahami bentuk-bentuk ujaran kebencian.<sup>70</sup> Dalam Surat Edaran, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain<sup>71</sup>:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Menyebarkan berita bohong

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut

---

<sup>70</sup> AST, "Benarkah SE Kapolri tentang 'hate speech' Membunuh Kebebasan Bersuara dan Berpendapat?", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/benarkah-se-kapolri-tentang-hate-speech-membunuh-kebebasan-bersuara-dan-berpendapat>. Di akses pada 2 November 2017.

<sup>71</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan atau kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Umumnya perbuatan ujaran kebencian yang sering dilakukan bagi pelaku ujaran kebencian adalah mengenai agama, suku, ras, etnis, aliran keagamaan dan keyakinan atau kepercayaan.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyatakan “Bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian, jika perbuatan ujaran kebencian tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang

meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa”.

Contohnya, dalam kasus Jonru Ginting. Jonru dilaporkan karena dinilai kerap memposting konten yang mengandung ujaran kebencian. Kemudian kasus ini diperkarakan, dan majelis hakim menyatakan Jonru terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian lewat Facebook. Jonru divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atas kasus ujaran kebencian.<sup>72</sup>

Fakta lainnya yang terjadi adalah kasus Basuki Tjahja Purnama atau biasa dipanggil dengan nama Ahok. Saat Ahok diperkarakan karena penistaan agama, kejadian itu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Muncul demo 4 November yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk mendesak polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Meski Ahok sudah meminta maaf, tetapi masyarakat merasa terhina dan ingin Ahok diberi hukuman.<sup>73</sup>

## 2. Istilah Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain di manapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau malam. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi besar dengan Media sosial,

---

<sup>72</sup> Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3895824/perjalanan-hukum-jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui>. Di akses pada 23 Agustus 2018.

<sup>73</sup> Dikutip dari <https://www.suara.com/news/2016/12/13/061000/penistaan-agama-ahok-dari-pulau-seribu-demo-212-dan-meja-hijau>. Di akses pada 23 Agustus 2018.

begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan media sosial.<sup>74</sup>

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual.

#### 1. Dampak Media Sosial

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari media sosial ini. Dampak media sosial tersebut antara lain:

##### a) Dampak Positif

- 1) Sebagai media untuk menyebarkan informasi melalui situs jejaring sosial.
- 2) Sebagai media untuk menghimpun kembali keluarga, saudara dan kerabat yang berada di seluruh penjuru daerah.
- 3) Sebagai memperluas jaringan pertemanan dengan jejaring sosial.
- 4) Sebagai tempat untuk mengembangkan keterampilan dan sosial.
- 5) Sebagai media promosi dalam berbisnis.

##### b) Dampak Negatif

- 1) Media sosial mengakibatkan seseorang hanya mementingkan diri sendiri, lebih menghabiskan waktu dengan menggunakan internet.
- 2) Sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena terbiasa berkomunikasi di dunia maya.
- 3) Melupakan bahasa formal karena di media sosial terbiasa berbahasa informal.
- 4) Berkurangnya kinerja dalam belajar ataupun bekerja.

---

<sup>74</sup> Dikutip dari <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> Di akses pada 22 Agustus 2018.

5) Munculnya berbagai kejahatan dalam dunia maya.<sup>75</sup>

### 3. Sudut Pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) memberi pengertian informasi dan transaksi elektronik. (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>76</sup>

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul. dalam Undang-Undang ITE pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik.<sup>77</sup>

Ujaran kebencian merupakan ungkapan yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga seseorang atau sekelompok yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, dan kemampuan atau orientasi seksual. Secara hukum, ujaran kebencian bisa dimintai pertanggungjawaban karena merupakan tindakan kejahatan.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Dikutip dari <http://bijakbersosmed.id/dampak-positif-dan-negatif-sosial-media/>. Di akses pada 25 Oktober 2017.

<sup>76</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016.

<sup>77</sup> Dikutip dari <http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>. Di akses pada 24 Agustus 2018.

<sup>78</sup> Dikutip dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=101671&ftyp=potongan&potongan=S2-2016-370615-introduction.pdf>. Di akses pada 2016.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar pengguna nya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual.<sup>79</sup>

Pertumbuhan antara banyaknya jumlah pengguna media sosial berarti juga semakin banyak ujaran kebencian tersebar di media sosial. Karakter media sosial bagi penggunaannya itu sangat bebas. Apa yang ditampilkan di media sosial, belum tentu kenyataannya penggunaannya sama persis. Jika seseorang dalam sehari-harinya pendiam, santun, tetapi tidak di akun media sosialnya, ia menjadi kasar, jahat, dan membuat provokasi kebencian. Pengguna media sosial bisa bebas memaknai kebaikan, kebenaran, keindahan, keburukan, dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

#### 4. Sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang dilakukan tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan untuk melakukan kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak nyaman dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA, kemudian polisi dinilai harus bertindak setelah adanya kejadian kerusuhan yang mengakibatkan memakan korban.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. Di akses pada 12 April 2018.

<sup>80</sup> Muhammad Luthfi Hamdani, Faktor Utama Penyebab Media Sosial jadi Lumbung Ujaran Kebencian, dikutip dari <https://www.quareta.com/post/faktor-utama-penyebab-media-sosial-jadi-lumbung-ujaran-kebencian-3>. Di akses pada 19 Februari 2018.

<sup>81</sup> Siti Noor Laila, “Demokrasi dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”, Yogyakarta, dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, (8 Desember 2015).

Penelitian ini fokus kepada perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, maka ancaman hukumannya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016. yaitu :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perbaharuan dari UU ITE yang sebelumnya pada Nomor 11 Tahun 2009. Pasal 28 dan pasal 45 menyebutkan adanya hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian, yang berbunyi<sup>82</sup> :

- a) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal untuk perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dalam UU ITE pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- b) Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- c) Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan. Perbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

---

<sup>82</sup> Lihat pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

d) Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE ayat (1) dan (3)<sup>83</sup> :

1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Maksud dari kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh publik.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Lihat pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

<sup>84</sup> Lihat penjelasan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Perbuatan ujaran kebencian dilakukan untuk menghina orang atau golongan lain atas dasar suku, agama, ras dan etnis, maka dalam hukum pidana Undang-Undang tentang Diskriminasi Ras dan Etnis termasuk dalam muatan ini.

- a) Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Nomor 40 tahun 2008.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan buku-buku dan literature yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat dan yang membahas tentang judul penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dilakukan membaca buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan seputar ujaran kebencian.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yaitu penelitian yang melakukan gambaran secara utuh, konkrit, dan jelas terhadap pokok permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dilakukan deskripsi mengenai topik permasalahan yaitu ujaran kebencian, kemudian menjabarkan deskripsi tersebut menurut undang-undang dengan hukum Islam.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Yaitu penelitian yang fokus pada mengkaji norma-norma hukum positif dan juga ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian yang akan digunakan yaitu :

1. Sumber hukum primer. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan dari perangkat hukum. Maka bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.

- b. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
2. Sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder yang berupa beberapa buku, jurnal, berita media elektronik atau cetak, yang ada relevansinya dengan penelitian, dan bisa menguatkan data.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data dari penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dalam berbagai media cetak seperti buku, juga media elektronik seperti internet. Teknik ini diperoleh dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menafsirkan bahan-bahan yang relevan dengan judul skripsi ini.

#### **F. Analisis Data.**

Analisis data dirumuskan sebagai bentuk penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca serta dipahami. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan data yang diteliti secara rinci dalam bentuk kalimat agar memperoleh gambaran yang mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial menurut Hukum Islam

Ujaran kebencian adalah sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang disampaikan dengan lisan atau tulisan, namun dalam bentuk hasutan, mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Cakupan ujaran kebencian ada dua, pertama Hasutan yang dilarang adalah hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Dengan demikian bukan semata-mata hasutan untuk kekerasan, namun juga menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras tau agama. Kedua bersifat publik.

Adanya internet melahirkan berbagai peluang baru dalam kehidupan, yang terkadang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Melakukan kejahatan melalui ujaran kebencian di media sosial dapat dengan mudah diciptakan. Berbagai motif dan faktor seseorang untuk melakukan ujaran kebencian pun banyak, namun dengan satu tujuan yaitu mengutarakan kebencian.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan berbagai segi suku, ras dan agama menjadikan banyak potensi untuk terjadinya perubahan sosial. Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula pola komunikasi antar masyarakat. Mudahnya media sosial untuk di akses dan mudahnya pengguna untuk memiliki akun yang bisa dipalsukan, maka semakin mudah tersebar ujaran kebencian di media sosial. Dengan memiliki akun yang dipalsukan di media sosial, pengguna menjadi lebih bebas untuk berekspresi.

Islam hadir tanpa memandang kepada masa yang akan bergulir di masa yang akan datang ataupun tempat yang akan menjadi tempat kehadiran Islam. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh untuk memberikan solusi bagi

problematika manusia hingga hari kiamat, tanpa memandang ras dan warna kulitnya.<sup>86</sup> Islam sebagai agama yang *Ṣalih li kulli zamān wa makān* memiliki andil dalam mencegah tersebarnya kebencian yang dapat memicu perpecahan dikalangan umat secara khusus dan perpecahan bangsa.<sup>87</sup>

Islam menilai penyebaran kebencian itu tidak benar, mengekspresikan kebencian yang dilakukan di media manapun itu dilarang, termasuk salah satunya di media sosial. Islam melarang membenci berdasarkan etnis, kelompok atau suku, dan bangsa tertentu. Islam mengajarkan saling menghormati sesama manusia, baik kepada siapapun, bangsa atau komunitas.<sup>88</sup>

Dalam sudut pandang Islam, setiap perbuatan harus melahirkan kemushlahatan. Masyarakat seharusnya memanfaatkan berbagai media yang ada, termasuk salah satunya media sosial, untuk kemashlahatan umat. Islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan.

Dalam berkomunikasi menurut Islam, ada beberapa tujuan pokok yang harus dilakukan, pertama mengajak manusia seluruhnya agar menyembah kepada Allah SWT dan tidak menyembah selain Allah SWT. Kedua, mengajak kaum muslimin agar mereka ikhlas beragama karena Allah SWT, agar perbuatan kita sesuai dengan keimanan. Dan ketiga, mengajak manusia untuk meyakini bahwa Allah akan mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia.

Hukum Islam ada memang bertujuan untuk kepentingan mashlahat bersama. Dalam menjaga kehormatan sesama manusia juga termasuk ajaran Islam yang harus dilakukan bagi umat muslim. Tujuan hukum Islam yang jelas terlihat adalah untuk kemashlahatan bersama, artinya dalam hidup kita harus saling melindungi, saling menjaga, saling menghormati, semuanya adalah ajaran kebaikan. Bukan malah mengolok-olok sesama, menghasut kebencian, memprovokasi agar terjadi keributan, menjatuhkan nama baik atau bahkan menghina.

---

<sup>86</sup> Muhammad Husain Abdullah, "*Dirasat fi al-Fikri al-Islami*", alih Bahasa oleh Zamroni, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal 187.

<sup>87</sup> Hendra A. Setiawan, *Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika*, (Lampung: Universitas Lampung, 2017), hal 1.

<sup>88</sup> Hendra A. Setiawan, *Fikih Informasi*, hal 8.

Dalam islam, etika komunikasi dalam media sosial ada beberapa aturan. Pertama, harus diperhatikan adalah tabayyun. Tabayyun setelah memperoleh informasi, apakah informasi yang didapat itu telah benar adanya, atau hanya provokasi saja. Kedua, jangan mengumbar privasi terlalu vulgar. Mengumbar privasi di media sosial memang dengan mudah dilakukan, namun harus berhati-hati karena bisa saja orang lain menjatuhkan privasi kita. Ketiga, berteman di media sosial hanya dengan orang yang dikenal. Berteman dengan seseorang yang kita kenal artinya sama saja media sosial kita lingkungannya mendukung dengan kehidupan kita. Keempat, jangan menggugah informasi yang terbaru SARA, pornografi, dan juga ujaran kebencian. Jika seseorang telah terpancing emosinya, atau adanya kekecewaan maka kita tidak berpikir panjang untuk menggugahnya di media sosial. Yang harus kita lakukan adalah jaga emosi kita, kontrol dengan baik, jika mulai muncul emosi dalam diri ingatlah Allah, berdzikirlah maka hati akan tenang.

Seseorang yang dalam kehidupannya jauh dari membaca buku, lingkungan yang kurang terdidik, kemudian munculnya internet dan berbagai media sosial yang ada melahirkan belum banyaknya ilmu yang dipahami tentang adab dan berperilaku, pola pikir yang mengakibatkan jauh dari kesantunan, mudah berprasangka buruk, merasa paling tahu dan paling benar jika ada hal yang baru muncul. Maka tidak heran jika seseorang dengan mudahnya melakukan ujaran kebencian yang ditulis di media sosial.

Melihat dari beberapa faktor yang ada untuk melakukan ujaran kebencian, perubahan zaman yang semakin canggih dengan teknologi ini adalah faktor utama lahirnya kejahatan-kejahatan yang salah satunya ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial karena tidak menghadap langsung dengan pihak korban nya. Hanya menggunakan jari jemari dan dengan perasaan emosi yang cukup untuk menghasut dan menebar kebencian pun dapat dengan mudah dilakukan.

Jika kita hidup di dunia ini jauh dari ajaran Islam, ini juga bisa menjadi salah satu faktor hadirnya ujaran kebencian. Karena hidup dalam taat kepada Allah akan melahirkan akhlak-akhlak yang Islami, yang selalu menebarkan kebaikan. Hidup

dengan berbagai suku, agama dan golongan bisa saling menghormati tanpa saling menjatuhkan. Jika dalam menyampaikan pendapat bertujuan untuk memperingati, maka hendaknya menggunakan kalimat yang halus namun tegas agar dapat dipahami.

## 1. Dalil-Dalil Mengenai *Hate Speech* (Ujaran Kebencian)

### a) Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya serupa dengan *hate speech* yang terjadi di negara kita ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن

نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ

الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>89</sup>

11. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) mungkin mereka (yang di-olok-olok) itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (karena) mungkin wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) itu lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.” QS. Al-Hujurat ayat 11.

Melihat ayat di atas, dapat dikatakan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk saling mengolok-olok, mencela, menggunjing, merendahkan dan

---

<sup>89</sup> QS. Al-Hujurat (49): 11.

menjatuhkan sesama. Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai suku, agama dan golongan untuk saling hidup rukun, bukan untuk saling membenci. Orang-orang yang beriman dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa jika sebagai hamba-Nya yang beriman, maka hindarilah perbuatan buruk tersebut. Hindarilah perbuatan menghasut untuk membenci dan menebar kebencian sesama.

Selanjutnya ada ayat yang menyebutkan :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا<sup>90</sup>

9. “Dan Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” QS An-Nisā ayat 9.

Tasfir ayat ini dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa siapa yang ingin menghendaki kemuliaan, maka taatlah kepada Allah karena Allah adalah penguasa dan pemilik dunia akhirat. Kemudian Allah berfirman bahwa ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan yang baik yaitu seperti dzikir kepada Allah, tilawah Qur’an, dan doa-doa lainnya yang berupa amal shaleh akan dinaikkan derajatnya kepada Allah. Namun bagi orang yang merencanakan perbuatan jahat, beramal buruk, akan Allah sediakan adzab yang keras dan rencana jahatnya akan hancur.<sup>91</sup>

Kemudian ada ayat menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ<sup>92</sup>

8. “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak

---

<sup>90</sup> QS An-Nisā (4): 9.

<sup>91</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Jilid 6*, hal 375-376.

<sup>92</sup> QS Al-Hujurat (49): 6.

*mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” QS. Al-Hujurat ayat 6.*

Ayat ini tentang berita yang datang dari orang yang rusak moral (fisik), dan memberi perintah agar melakukan klarifikasi (tabayyun) untuk melihat tindakan ini berdasarkan dari informasi yang benar atau tidak. Bisa juga berhubungan dengan kemungkinan terjadinya huru-hara akibat informasi yang salah yang mengakibatkan kerusuhan. Hal-hal seperti inilah yang harus dicari sumber masalahnya untuk ditarik keluar agar dibaca dengan baik.<sup>93</sup>

Surat lain menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ

أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ<sup>94</sup>

8. *Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu para penegak karena Allah, sebagai saksi-saksi dengan keadilan, dan jangan sekali-kali kebencian (kepada) suatu kaum membawa kamu ke tindak tak adil. Berlakulah adil, Dia lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah sangat tahu apa yang kamu kerjakan.* QS Al-Maidah ayat 8.

Berkenaan dengan ajaran dalam keadilan, salah satu ungkapan kunci yaitu jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membawamu pada tindak tidak adil. Disebutkan “suatu kaum” dalam ayat tersebut menunjukkan sisi ayat yang berada dalam dataran sosial, lebih dari hanya kepada pribadi kebencian kepada suatu kaum berarti bisa berpotensi kepada permusuhan yang mungkin timbul antarpantai, komunitas, atau kelompok.<sup>95</sup>

Al-Qur’an surat Al-Humazah menyebutkan :

---

<sup>93</sup> Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 190.

<sup>94</sup> QS Al-Maidah (5): 8.

<sup>95</sup> Syu’bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 360.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ<sup>96</sup>

1. “Keceelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”.

Ada juga ayat Al-Qur’an yang menyebutkan :

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ  
عَدُوًّا مُّبِينًا<sup>97</sup>

53. “Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.” QS. Al-Isrā ayat 53.

d) Dalil Ḥadīṣ

Salah satu dari ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berjudul “Berkata yang Baik atau Diam”, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.<sup>98</sup>

[رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagian ulama memaknai ḥadīṣ ini dengan pengertian; “Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik dan benar, ia diberi pahala. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah.” Dalam hal perkataan yang mubah dianjurkan untuk dijauhi atau bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, karena khawatir terjerumus

<sup>96</sup> QS Al-Humazah (104): 1.

<sup>97</sup> QS Al-Isrā (17): 53.

<sup>98</sup> Abdul Aziz Sa’ad Al-Utaiby, *Riyadush Shalihin*, alih bahasa Abu Ihsan, (Solo: At-Tibyan, tt), hal152.

pada yang haram atau makruh dan seringkali hal seperti inilah yang banyak terjadi pada manusia. Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan takut kepada ancaman azab-Nya, mengharap pahala-Nya, dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya.<sup>99</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa janganlah sesama manusia saling mendengki. Bunyi hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ . التَّقْوَى هَهُنَا — وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ — بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ<sup>100</sup>

[رواه مسلم]

*Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: “Kamu sekalian, satu sama lain janganlah saling mendengki, saling mengicuh, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan menghinakannya. Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya.” (HR. Muslim)*

Kalimat dengki dalam hadis ini adalah iri hati. Maksudnya janganlah mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Kalimat “janganlah kamu saling membenci” maksudnya adalah jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kebencian.

<sup>99</sup> Ibnu Daqiq Al-‘Ied, *Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi*, alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), hal 83-85.

<sup>100</sup> Abdul Aziz Sa’ad Al-Utaiby, *Riyadush Shalihin*, hal 149.

Kalimat “jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara” maksudnya adalah hendaklah kamu sekalian memperlakukan orang lain sebagai sesama saudara dan saling bergaul dengan kasih sayang sebagai saudara, keramahan, kesopanan, kesantunan dan saling menolong dalam hal kebaikan. Kalimat “seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim” maksudnya adalah berisi peringatan keras dari perbuatan menghina.<sup>101</sup>

a) Kaidah Fiqh

Kaidah-kaidah fiqh sering digunakan dalam penerapan hukum dari kasus yang muncul di kehidupan manusia.<sup>102</sup>

Tujuan syari’ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat yang mengakibatkan mudarat. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudaratan, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>103</sup>

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan *maqashid syari’ah* dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudaratan atau meringankannya. Perbuatan ujaran kebencian bisa merugikan orang lain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.<sup>104</sup>

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>105</sup>

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 172-173.

<sup>102</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal 4.

<sup>103</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu’ Fiqh Al-Alamiyah*, (Lebanon, Daarul Kutub Al-‘Alamiyah, 1983), hal 83. .

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal 67.

<sup>105</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah*, hal 95.

Bunyi kaidah ini menjadi lebih meyakinkan agar mafsadat segera dihilangkan, yaitu ujaran kebencian. Dalam pandangan hukum islam, ujaran kebencian termasuk perbuatan yang tercela. Karena ujaran kebencian di dalamnya terdapat hasutan, penistaan, pencemaran nama baik, provokasi, penyebaran berita bohong dan fitnah, maka perbuatan ini tercela dan sangat tidak di anjurkan.

#### **B. *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) melalui Media Sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menurut salah satu pakar hukum pidana, Dr. Abdul Chaidir Ramadhan SH, ia mengemukakan tentang pendefinisian ujaran kebencian :

Definisi secara resmi tentang ujaran kebencian ini belumlah ada, konsep nya pun susah untuk ditentukan. Definisi yang saat ini sudah ada hanyalah merujuk kepada pasal-pasal tentang penghinaan. Hanya aparat hukum yang dapat menafsirkan substansi dari ucapan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi sekitar. Mengemukakan pendapat yang berisi hasutan untuk membenci kelompok lain akan mendapatkan akibat dari ranah hukum. Terdapat salah satu kejadian bahwa suatu perkataan memprovokasi dapat dilaporkan kepada polisi, dan diperkarakan.

Media sosial yang merupakan situs yang menyediakan wadah untuk berinteraksi secara online bagi para penggunanya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat.

Aktifitas komunikasi di dunia maya dan dampak media sosial online ini salah satu nya berasal dari interaksi yang terjadi antara individual atau masal. Hal ini bisa terjadi karena proses pergulatan mental yang secara terus menerus terjadi sehingga memungkinkan mempengaruhi mental intelektual dan emosionalnya. Sehingga bisa

memunculkan hasil buruk yang dapat mengubah pola dan arah komunikasi seseorang menjadi tidak terkendali.<sup>106</sup>

Pada era modern saat ini kecepatan teknologi telah menghantarkan berbagai problematika sosial di masyarakat, salah satu yang dapat menciptakan perpecahan merupakan sebuah ujaran kebencian yang akhirnya menimbulkan berbagai fitnah. Timbulnya berbagai fitnah mengakibatkan kebencian terhadap suatu individu atau golongan tertentu.

Terdapat beberapa contoh dalam mengemukakan pendapat dapat berakibat dilaporkan polisi dan kemudian diperkarakan kasusnya. Ini membuktikan bahwa jika dalam menyampaikan pendapat berupa hasutan telah menimbulkan kerugian di pihak lain, dan juga membuktikan bahwa walaupun hanya kata-kata, namun dapat berakibat fatal.

Indonesia adalah negara yang tunduk kepada hukum dan berada di bawah hukum. Dalam suatu negara terdapat pembatasan, batas-batas kekuasaan yang bisa berubah-ubah tergantung pada keadaan. Sarana untuk membatasinya adalah hukum. Peran Negara dalam melindungi hak dan kewajiban masyarakat agar seimbang itu sangat diperlukan.<sup>107</sup>

Sejak awal pembuatan undang-undang bermaksud untuk melindungi kehormatan dan nama baik. Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Kehormatan dan nama baik menjadi hak asasi setiap manusia dari golongan manapun, tidak terkecuali.<sup>108</sup>

Kebebasan berpendapat memang menjadi hak asasi setiap manusia, namun harus diperhatikan hak orang lain. Harus ada batasan dalam menyampaikan pendapat. Adapun pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut salah satunya dibatasi dengan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian.

---

<sup>106</sup> Yohan, *Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik, Mawa'izh*, Vol 1, No 2, (Desember, 2016), hal 2.

<sup>107</sup> Aan Aspihanto, Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam, *Al-Risalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017), hal 4.

<sup>108</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal 7.

Ujaran kebencian berbeda dengan sekedar menyampaikan kritik. Dalam ujaran kebencian terdapat motif seseorang melakukannya agar orang lain yang membacanya mengikuti ucapan kita, karena ada unsur menghasut. Perbuatan ujaran kebencian bisa dikatakan serupa dengan perbuatan pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun belum ada bahasannya secara khusus.

Analisis perbuatan ujaran kebencian harus menguji beberapa aspek penting, yaitu: konteks, pembicara atau pelaku, niat, konten atau isi, tatacara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu persatu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian.<sup>109</sup>

Masyarakat dalam menyampaikan pendapat sangat jauh dari memikirkan hak asasi orang lain. Saat ini masyarakat banyak yang rendah dalam minat membaca, maka mereka dengan mudah menelan informasi yang belum lengkap kejelasannya. Akibatnya masyarakat mudah menghakimi satu sama lain. Mudah juga untuk melakukan ujaran kebencian berupa hasutan dan provokasi dalam menghina dan merendahkan orang atau kelompok lain.

Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan Negara. Jika terdapat perseturuan antar bangsa, maka konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.<sup>110</sup>

Menurut Surat Edaran Kapolri, yang termasuk dalam ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong, baik semua perbuatan ini dilakukan di muka umum atau di media sosial.

---

<sup>109</sup> M Choirul Anam, "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Vol. 1, No. 3, (2015), hal 16.

<sup>110</sup> Lihat Penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut adalah penjelasan dari unsur perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian<sup>111</sup> :

- 1) Segala tindakan dan usaha baik langsung atau tidak langsung yaitu berbagai bentuk tingkah laku manusia dalam lisan atau tulisan, dan tindakannya dilakukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan;
- 2) Diskriminasi maksudnya adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan atas dasar suatu kesetaraan di bidang sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 3) Kekerasan maksudnya adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis;
- 4) Konflik sosial maksudnya adalah perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang mengakibatkan ketidak amanan sehingga mengganggu stabilitas nasional.
- 5) Menghasut maksudnya adalah mendorong, mempengaruhi, mengajak atau menyarankan orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Dasar untuk melihat hasutan yaitu intonasinya yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran untuk menghasut;
- 6) Sarana maksudnya adalah segala macam alat atau perantara sehingga perantara bisa terjadi dan dilakukan secara publik, bukan privasi.

Perbuatan ujaran kebencian bisa dinyatakan walaupun tidak menggunakan kata benci. Contohnya adalah “Suku X ini biasanya suka berkelahi dan melakukan kekerasan! Sebaiknya kita tidak menerima suku ini di kantor kalian”. Contoh lainnya “Kita lawan kaum Kristen bangsat!! Mereka merendahkan Islam. Mereka telah menghinakan umat Islam!”. Contoh lainnya “Agama Kristen itu haram, orang

---

<sup>111</sup> Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (t.p, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), hal 10.

yang beragama Kristen itu darahnya haram! Jangan biarkan mereka membangun Gereja di tanah kita!”<sup>112</sup>

Dalam buku saku penanganan ujaran kebencian menjelaskan apakah suatu perbuatan tindak pidana itu termasuk ujaran kebencian<sup>113</sup>, yaitu :

- a. Penghinaan termasuk ujaran kebencian, jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan Penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
- b. Pencemaran nama baik itu termasuk ujaran kebencian, jika serangan tersebut Serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung; serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan; Serangan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
- c. Fitnah termasuk dalam ujaran kebencian, jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung; tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan; tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;

---

<sup>112</sup> Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), (ttp, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, t.t), hal 19.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal 14.

- d. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dalam pasal 156 KUHP itu ujaran kebencian jika dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Pasal 16 Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah tentang ujaran kebencian jika kebencian atau rasa benci yang dengan sengaja ditunjukkan kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 bersifat advokasi (tindakan dan usaha yang langsung maupun tidak langsung).

**C. Perbandingan Sanksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Hukum Islam memberikan hukuman *ta'zir* bagi pelaku perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan sejenisnya. *jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah.

Perbuatan ujaran kebencian masuk dalam hukuman *ta'zir* karena perbuatan ini baru muncul pada akhir zaman ini, yaitu perbuatan yang menyangkut pada hak perorangan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Dikatakan perbuatan baru muncul akhir zaman ini karena istilahnya pun baru muncul belakangan ini.

Kepentingan dari sanksi yang ditetapkan oleh kebijakan *Ulul Amri* (Pemerintah) dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan bahwa terdapat perberbedaan hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial.<sup>114</sup>

Lahirnya media sosial membuat pemerintah membuat undang-undang tentang kejahatan di dunia internet. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, barang siapa yang mendistribusikan sesuatu ke dalam media

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal 167.

sosial yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, maka diberi hukuman sesuai dalam UU ITE Nomor 19 tahun 2016.

Pasal tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial penjelasan hukumannya terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tentang menyebarkan berita bohong terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal tentang menghasut untuk memusuhi atas dasar SARA terdapat dalam pasal 28 ayat (2). Hukuman untuk perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE, yaitu penjara selama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan untuk hukuman perbuatan menyebarkan berita bohong dan menghasut atas dasar SARA terdapat dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu penjara selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dan penutup dari keseluruhan deskripsi dan analisis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hukum Islam mengenai ujaran kebencian melalui media sosial itu merupakan perbuatan yang tercela, karena menghilangkan kemashlahatan. Maka hukum Islam melarang perbuatan ini. Pandangan UU ITE mengenai ujaran kebencian yakni dalam mengutarakan pendapat harus memperhatikan hak orang lain.
2. Sanksi ujaran kebencian melalui media sosial menurut hukum Islam adalah dikenai hukuman *Ta'zir*. Sanksi ujaran kebencian melalui media sosial menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik adalah hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk perbuatan menyebarkan berita bohong dan menghasut atas dasar SARA melalui media sosial, dan penjara paling lama 4 dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

#### **B. Saran**

Saran ini penyusun tujukan kepada pemerintah, para aparat yang bertanggungjawab dan juga masyarakat.

1. Dengan adanya kasus perbuatan ujaran kebencian, diharapkan aparat penegak hukum dapat membedakan mana perbuatan yang termasuk ujaran kebencian atau bukan.

2. Karena zaman ini telah memasuki banyaknya teknologi canggih yang ada, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya dengan baik guna memberikan informasi seputar perbuatan ujaran kebencian dan untuk mencegah perbuatan ujaran kebencian.
3. Pentingnya penggunaan media sosial dengan baik menjadi hal yang berpengaruh untuk melahirkan generasi muda anak bangsa yang baik, bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. 2002. *Dirasat fi al-Fikri al-Islami*, alih Bahasa oleh Zamroni. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anam, M Chiorul. 2015. *Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencan (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jurnal Keamanan Nasional. Vol. 1, Nomor 3.
- Angkupi, Prima. 2014. *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*. Lampung: Jurnal Miktorik. Vol. 2 Nomor 1, Mei.
- Asa, Syu'bah. 2000. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aspihanto, Aan. 2017. *Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam*. Banten: Jurnal Ar-Risalah. Vol. 17 Nomor 1, Juni.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. 1994. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, alih bahasa Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press.
- AST. Benarkah SE Kapolri tentang 'Hate Speech' Membunuh Kebebasan Bersuara dan Berpendapat. Diambil dari: [www.kompasiana.com/adhelanotuakia/benarkah-se-kapolri-tentang-hate-speech-membunuh-kebebasan-bersuara-dan-berpendapat](http://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/benarkah-se-kapolri-tentang-hate-speech-membunuh-kebebasan-bersuara-dan-berpendapat). Di akses pada Februari 2018.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman. 1983. *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah*. Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah.
- Bahreisy, Said dan Salim Bahreisy. 1992. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 7*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 1993. *Al-lu'lu Wal Marjan Jilid 1*. Semarang: Al-Ridha.

- Bassar, M. Sudradjat. 1984. *Tindang-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Beccaria, Cesarere Bonesana Marchese. 2011. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Cahyono, Anang. tt. *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat Indonesia*. ttp.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung.
- Dahlan, Zaini. 1999. *Al-Quran Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- El-Karimah, Kismiyati dan Uud Wahyudi. *Etika Komunikasi di Media sosial*. Bandung, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, dikutip dari <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/prosidingkom/article/viewFile/288/189>. Di akses pada 24 Desember 2017.
- Engineer, Ashgar Ali. 2004. *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gloria Safira Taylor. *Polisi Periksa Unggahan Jonru Ginting soal Quraish Shihab*, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171006205005-12-246750/polisi-periksa-unggahan-jonru-ginting-soal-quraish-shihab>. Di akses pada 6 Oktober 2017.
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harefa, Novi Rahmawati. 2017. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Medan: Jurnal Hukum.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.

Hamdani, Muhammad Luthfi. 2018. *Faktor Utama Penyebab Media Sosial jadi Lumbung Ujaran Kebencian*. Dikutip dari <https://www.quareta.com/post/faktor-utama-penyebab-media-sosial-jadi-lumbung-ujaran-kebencian-3>. Di akses pada 19 Februari 2018.

<https://ayok.wordpress.com/2007/02/13/tujuan-tujuan-agung-penerapan-syariat-islam-maqashid-asy-syariah/>. Di akses pada 24 Juli 2018.

<http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>. Di akses pada 24 Agustus 2018.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=101671&ftyp=potongan&potongan=S2-2016-370615-introduction.pdf>. Di akses pada 2016.

<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>. Di akses pada 14 Mei 2018.

<https://www.kitapunya.net/2015/08/pengertian-dan-contoh-namimah-mengadudomba.html>. Di akses pada 20 Agustus 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3895824/perjalanan-hukum-jonru-ginting-hingga-divonis-15-tahun-bui>. Di akses pada 23 Agustus 2018.

<https://seword.com/umum/cara-mengenal-pesan-hate-speechujaran-kebencian-di-dunia-maya>. Di akses pada 25 Juli 2017.

<https://www.suara.com/news/2016/12/13/061000/penistaan-agama-ahok-dari-pulau-seribu-demo-212-dan-meja-hijau>. Di akses pada 23 Agustus 2018.

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>. Di akses pada 22 Agustus 2018.

Al-Ied, Ibnu Daqiq. 2001. *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi, alih Bahasa Muhammad Thalib*. Cet. 2. Yogyakarta: Media Hidayah.

Juliaswara, Vibriza. *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol 4 No. 2. Di akses pada Agustus 2017.

Kirandita, Patresia. *Mengapa Orang Membuat Ujaran Kebencian?* dikutip dari, <https://tirto.id/mengapa-orang-membuat-ujaran-kebencian-cqJK>. Di akses pada 15 Juni 2017.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*.

- Laila, Siti Noor. 2015. *Demokrasi dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Yogyakarta; dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi. Di akses pada 8 Desember 2015.
- Lihat Ketentuan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45.
- Lihat Ketentuan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16.
- Al-Maliki, Abdul Rahman. 1989. *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Samsudin. Semarang: CV Toha Putra.
- Mangantibe, Veisy. 2016. *Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2016 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)*. Vol. 5 Nomor 1, Januari.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1993, diterjemahkan dari *Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, Semarang: Toha Putra Semarang.
- Maria Flora, *4 Fakta Kala Ahmad Dhani Terjerat Kasus Ujaran Kebencian*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/3470764/4-fakta-kala-ahmad-dhani-terjerat-kasus-ujaran-kebencian>. Di akses pada pada 19 April 2018.
- Marsum,. 1989. *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Merpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pamungkas, Adreanus Saptu Anggara. 2016. *Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2016 dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*. Yogyakarta: Jurnal.
- Prawira, A. Yudha. 2016. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Prahassacitta, Vidya. Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law, diambil dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/#>. Agustus, 2017.

- Rahman, Zaiqu. 2015. *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat*. Jurnal RechtsVinding, Desember.
- Republik Indonesia. 2015. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian Tahun 2015.
- Sari, Eka Sandi Selfia. 2012. *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Di kutip dari: <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18>.
- Setiawan, Hendra A. 2017. *Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika*. Lampung: Universitas Lampung.
- Subuki, Makyun. *Akademisi Jelaskan Faktor-Faktor Ujaran Kebencian di Media Sosial*, dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/85158/akademisi-jelaskan-faktor-faktor-ujaran-kebencian-di-medsos>. Di akses pada 12 Januari 2018.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryakusumah, Kuswara dan Agus Toha. 1990. *Komunikasi Islam Dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politelia.
- Syahdeini, Sultan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Taylor, Gloria Safira. *Polisi Resmi Tahan Jonru*. Diambil dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170930154026-12-245225/polisi-resmi-tahan-jonru>. Di akses pada Maret 2018.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- Tim Pustaka Nuun. 2016. *Terjemah Hadits Arbain An Nawawiyah*, ttp.: Pustaka Nuun.

- Al-Utaiby, Abdul Aziz Sa'ad. *Riyadush Shalihin*, alih bahasa Abu Ihsan. Solo: At-Tibyan.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. 1991. *Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih Bahasa Abu Ahmad Al-Wakidy. Solo: CV Pustaka Mantiq.
- Widodo, Suko. *Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. Di akses pada 12 April 2018.
- Yohan. 2016. *Hate Speech dan Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik*. Jurnal Mawa'izh. Vol. 1 No. 2. Desember.